

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di tengah problematika perekonomian, zakat muncul menjadi instrumen pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan umat di daerah. Zakat memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrumen fiskal konvensional yang kini telah ada.<sup>1</sup> Banyak pemikiran dan teori yang dikemukakan oleh para ahli dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan. Namun tidak semua teori dapat dipraktekkan dan dapat menanggulangi kemiskinan. Diharapkan dengan pengelolaan zakat yang secara profesional dan pendayagunaan secara produktif mampu memberikan kontribusi bagi penanggulangan kemiskinan.<sup>2</sup>

Seseorang yang beruntung mendapatkan sejumlah harta pada hakekatnya hanya menerima titipan sebagai amanat untuk disalurkan sesuai dengan kehendak pemilik aslinya, yaitu Allah SWT. Konsekuensi manusia yang kepadanya dititipkan harta tersebut harus memenuhi aturan-aturan Tuhan baik dalam pengembangan maupun dalam penggunaannya, antara lain ada kewajiban yang dibebankan kepada pemiliknya untuk mengeluarkan zakat untuk kesejahteraan masyarakat. Karena pada hakekatnya harta itu milik Allah, sementara manusia hanya sebagai khalifah Allah, maka manusia wajib melaksanakan perintah Allah

---

<sup>1</sup> Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*, Jakarta : Paradigma & AQSA Publishing, 2007, hlm.192

<sup>2</sup> *Ibid*

mengenai hartanya. Di antara perintah Allah mengenai harta ialah perintah zakat yang merupakan salah satu rukun Islam.<sup>3</sup>

Zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan berbagai syarat, semata-mata mencari ridha Allah.<sup>4</sup> Zakat selain berdimensi ibadah ritual, juga memiliki dimensi sebagai amal ibadah sosial yang inklusif. Sebagai praktek yang telah melembaga dalam kehidupan masyarakat muslim, zakat telah mendukung kehidupan ekonomi, sosial dan politik umat Islam. Bahkan dalam konteks Indonesia zakat juga diharapkan menjadi pilar yang dapat menopang kesejahteraan umat dan bangsa.

Untuk mewujudkan manfaat zakat yang mampu menjadi pilar ekonomi, sosial, politik, pengelolaan zakat yang profesional menjadi prasyarat utama yang tidak boleh ditinggalkan. Menurut Prof. Dr. Qodri A. Azizy kata kunci dalam usaha meningkatkan kualitas dan kuantitas ZISWAF (Zakat, Infaq, Sadaqah dan Wakaf) sebagai dana umat yang produktif dan potensial adalah manajemen. Pengelolaan tidak hanya berhenti pada pendayagunaan untuk usaha-usaha yang bersifat produktif dan perlunya penentuan skala prioritas pemanfaatan, tetapi juga mengharuskan adanya transparansi dan akuntabilitas.<sup>5</sup> Penggunaan manajemen dalam pengelolaan zakat bertujuan untuk memastikan tujuan-tujuan amal perbuatan tersebut dapat tercapai. Menurut Sherafat Ali Hashmi pola-pola manajemen yang ada selama ini dapat diimplementasikan dalam pengelolaan

---

<sup>3</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Semarang : Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2002, hlm .2

<sup>4</sup> Wahardjani, dkk, *Fiqh Islam*, Yogyakarta : PT Citra Karsa Mandiri, 2000

<sup>5</sup> Ahmad Qodri Abdillah Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004, hlm.123

ZISWAF (Zakat, Infaq, Sadaqah dan Wakaf).<sup>6</sup> Peran yang utama dalam implementasi ini terletak pada keberadaan lembaga zakat yang profesional. Dengan mengakomodasi prinsip-prinsip manajemen, diharapkan pendayagunaan filantropi Islam ini dapat maksimal.<sup>7</sup>

Jadi yang dimaksud pengelolaan zakat berbasis manajemen, bukan hanya berbicara bagaimana memberdayakan dana zakat dari para *muzakki* untuk tujuan pemberdayaan *mustahik*. Namun, pengelolaan zakat berbasis manajemen meliputi semua aspek yang terkait dengan pelaksanaan zakat sebagai salah satu pilar agama Islam. Dalam hal ini berkaitan dengan penyampaian ajaran zakat, pengumpulan (*fundraising*), penggunaan dan pemberdayaan *mustahik* dan pengawasan zakat.<sup>8</sup> Dalam pengelolaan zakat, pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan dua hal yang sama pentingnya.

*Fundraising* merupakan kegiatan yang sangat penting bagi lembaga/organisasi sosial dalam upaya mendukung jalannya program dan jalannya roda operasional agar lembaga/organisasi sosial tersebut dapat mencapai maksud dan tujuan yang telah digariskan.<sup>9</sup> Penghimpunan dana zakat boleh dikatakan selalu menjadi tema besar organisasi amil zakat.<sup>10</sup> Pengaturan penghimpunan zakat begitu sederhana dan tidak memerlukan pengetahuan khusus. Pelaksanaan pemungutan zakat secara semestinya, secara ekonomik dapat

---

<sup>6</sup> Achmad Arief Budiman, *Good Governance Pada Lembaga Ziswaf*, Semarang : Lembaga Penelitian IAIN Walisongo, 2012, hlm .2

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, Yogyakarta : Idea Press, 2011,hlm.7

<sup>9</sup> Yuli Pujihardi, *Pengantar Dalam Panduan Menggalang Dana Perusahaan, Teknik dan Kiat Sukses Menggalang Dana Sosial Perusahaan*, Kota Depok : PIRAMEDIA, cet 1, 2006

<sup>10</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern : Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang : UIN Maliki Press, 2010, hlm.176

menghapus tingkat perbedaan kekayaan yang mencolok, serta sebaliknya dapat menciptakan redistribusi yang merata.<sup>11</sup> Organisasi pengelolaan zakat menghimpun dana zakat dengan memungut zakat baik secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Cara-cara yang dilakukan meliputi pembukaan konter-konter penerimaan zakat, pemasangan iklan pada media massa, korespondensi, kunjungan dari rumah ke rumah dan kontak dengan komunitas tertentu.

Munculnya lembaga-lembaga amil zakat menampilkan sebuah harapan akan tertolongnya kesulitan hidup kaum *dhu'afa*, dan terselesaikannya masalah kemiskinan dan pengangguran. Namun, harapan ini tidak akan tercapai apabila Lembaga Amil Zakat tidak memiliki orientasi dalam pemanfaatan dana zakat yang tersedia.<sup>12</sup> Sebagai sebuah lembaga publik yang mengelola dana masyarakat, BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) harus memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang baik sehingga menimbulkan manfaat bagi organisasi, yaitu terwujudnya akuntabilitas dan transparansi lebih mudah dilakukan akibatnya berbagai laporan keuangan dapat lebih mudah dibuat dengan akurat dan tepat waktu.<sup>13</sup> BAZ dan LAZ pada umumnya memulai kegiatannya dari fungsi perencanaan dalam pengelolaan dana zakat. Hal ini bisa diketahui

---

<sup>11</sup> M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997, hlm.248

<sup>12</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern : Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang : UIN Maliki Press, 2010, hlm. 60

<sup>13</sup> Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*, Bandung : Institut Manajemen Zakat, 2001, hlm. xii-xiii

antara lain dari adanya target-target penghimpunan dan penyaluran dana zakat serta daftar *muzakki* dan *mustahik*.<sup>14</sup>

Rumah Zakat Indonesia (RZI) adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang memfokuskan pada pengelolaan zakat, infaq, sadaqah, dan wakaf secara lebih profesional dengan menitikberatkan pada program pendidikan, kesehatan, pembinaan komunitas, dan pemberdayaan ekonomi sebagai penyaluran program unggulan.<sup>15</sup> Rumah Zakat berbeda dengan Lembaga Amil Zakat yang lainnya. Dengan misi untuk membangun kemandirian dan pelayanan masyarakat. Rumah Zakat kini berada pada tingkat yang lebih tinggi yakni sebagai organisasi sosial keagamaan yang berkelas Internasional.<sup>16</sup> Rumah Zakat kini telah memiliki 52 jaringan kantor dari Aceh hingga Papua dan didukung oleh 468 amil yang profesional dan ditambah pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan zakat, infaq, sadaqah serta dana kemanusiaan lainnya.<sup>17</sup> Sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat, Rumah Zakat merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat yang memiliki tata kelola organisasi yang baik.

Rumah Zakat Cabang Semarang tidak akan dikenal oleh masyarakat apabila tidak memiliki program *fundraising* yang baik. Dengan adanya *fundraising* ini peluang yang didapatkan oleh Rumah Zakat Cabang Semarang menjadi sangat besar. Rumah Zakat Cabang Semarang memiliki target pertahun 1 milyar, namun dengan pengoptimalisasian dalam program *fundraising*

---

<sup>14</sup> Umrotul Khasanah, *op.cit*, hlm.194

<sup>15</sup> Achmad Arief Budiman, *Good Governance pada Lembaga ZISWAF (Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan ZISWAF)*, Semarang : Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2012, hlm.194

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.197

<sup>17</sup> Yayasan Rumah Zakat <http://www.rumahzakat.org> pada hari Selasa, 25 Februari 2014

mendapatkan melebihi target.<sup>18</sup> *Muzakki* yang menyalurkan hartanya melalui Rumah Zakat terdiri dari beberapa kelompok, yaitu perseorangan, perusahaan dan komunitas.<sup>19</sup>

Berdasarkan latar belakang itulah penulis akan melakukan penelitian dengan judul : STUDI OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT DALAM PROGRAM *FUNDRAISING* DI RUMAH ZAKAT CABANG SEMARANG TAHUN 2011/2012

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah strategi *fundraising* oleh Rumah Zakat Cabang Semarang dalam peningkatan pengelolaan Zakat?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan pengelolaan Zakat di Rumah Zakat Cabang Semarang?

## **C. Tujuan dan Manfaat Hasil penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan dan manfaat penelitian ini adalah :

1. Tujuan
  - a. Mengetahui strategi *fundraising* (penghimpunan dana) zakat pada Rumah Zakat Cabang Semarang dalam peningkatan pengelolaan zakat.

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bp. Mohammad Isa, *Branch Manager* Rumah Zakat Cabang Semarang, Wawancara Jum'at 14 Februari 2014

<sup>19</sup> *Ibid*

- b. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pengelolaan zakat di Rumah Zakat Cabang Semarang.

## 2. Manfaat

### Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran tentang kemajuan *fundraising* yang berguna bagi lembaga penghimpun zakat.
- b. Memberikan wacana tentang faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya pengelolaan zakat.

### Manfaat Praktis

- a. Guna mengembangkan penalaran dan kemampuan penulis dalam mengkritisi persoalan-persoalan sosial.
- b. Memberikan koreksi dan apresiasi terhadap Rumah Zakat Cabang Semarang dalam pengelolaan zakat.
- c. Memberikan informasi tentang cara mengelola zakat yang baik.
- d. Memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.

## D. Tinjauan Pustaka

Adapun beberapa penelitian skripsi terdahulu, yaitu Skripsi yang berjudul “Kajian Strategi *Fundraising* BAZIS Provinsi DKI Jakarta Terhadap Peningkatan Pengelolaan Dana ZIS”. Yang disusun oleh Dewi Mayang Sari.

Menurut penyusun skripsi ini Strategi *Fundraising* BAZIS Provinsi DKI Jakarta ini membuahkan hasil yang menguntungkan baik dari *muzakki* maupun dari *mustahik*, dan BAZIS DKI Jakarta mendapatkan hasil dari program yang

dimilikinya, hingga berkurangnya *mustahik* di dokumentasinya serta negara pun dapat mengurangi kemiskinan. Strategi penghimpunan yang dilakukan BAZIS DKI Jakarta dalam meningkatkan pengelolaan dana ZIS antara lain sasaran penghimpunan adalah seluruh warga muslim Ibukota, memberikan pemahaman ZIS melalui program sosialisasi, membuka komunikasi dengan semua kalangan, menjalin hubungan dengan perusahaan yang ada di Ibukota, selalu berinovasi dan mencari sumber-sumber ZIS baru dan kinerja BAZIS tidak terlepas dari motivasi dan pengawasan.<sup>20</sup>

Skripsi yang berjudul “Perbandingan Sistem Penghimpunan Dana (*Fundraising*) Wakaf Uang pada Dompot Dhuafa Republika Dan Badan Wakaf Indonesia.” Yang disusun oleh Rischa Astuty Handayani.

Menurut penyusun skripsi ini dalam aktivitas *fundraising* wakaf uang pada Dompot Dhuafa digunakan untuk membiayai kegiatan produktif seperti bidang pendidikan, kesehatan dan sosial ekonomi yang diperoleh dari surplus wakaf. Dompot Dhuafa memiliki tim kerja *fundraising* wakaf uang yang menggunakan strategi *fundraising* diantaranya *direct mail*, *media campaign*, *membership*, *special event*, dan *corporate fund* dengan metode-metode *fundraising* yaitu *above the line* dan *below the line*. Mekanisme pembayaran dapat dilakukan melalui bank yang ditunjuk oleh Dompot Dhuafa dan penjemputan wakaf. Untuk pengelolaan

---

<sup>20</sup> Dewi Mayang Sari, *Kajian Strategi Fundraising BAZIS Provinsi DKI Jakarta Terhadap Peningkatan Pengelolaan Dana ZIS*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2010



dan pengembangan wakaf BWI melakukan kerjasama dengan pihak Bank untuk mencari investor.<sup>21</sup>

Skripsi yang berjudul “Strategi Pemasaran Penghimpunan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh Pada Badan Amil Zakat (Studi Kasus Badan Amil Zakat Kabupaten Wonosobo).” Yang disusun oleh Jamil.

Menurut penyusun skripsi ini strategi pemasaran yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Wonosobo tidak berjalan dengan baik dan belum sesuai dengan teori pemasaran. Promosi yang dilakukan BAZ Kabupaten Wonosobo belum menjawab dan memberikan kesadaran para pelanggan atau *muzakki*. BAZ Kabupaten Wonosobo memiliki berbagai hambatan, yaitu : Lemahnya SDM, BAZ Kabupaten Wonosobo belum memiliki produk yang dapat memuaskan *muzakki*, belum dapat menentukan *positioning* penetapan posisi pasar, belum fokus terhadap *muzakki*, masih kurangnya kepercayaan *muzakki*, adanya lembaga zakat lain yang berdiri di kabupaten Wonosobo dan pengurus BAZDA belum fokus dalam mengurus dan mengelola zakat dikarenakan adanya *dualisme* lembaga antara Departemen Agama dan Pemerintah Daerah.<sup>22</sup>

Skripsi yang berjudul “Strategi Manajemen *Fundraising* Dalam Meningkatkan Penghimpunan Wakaf Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) Semarang.” Yang disusun oleh Umi Rosyidah.

---

<sup>21</sup> Rischa Astuty Handayani, *Perbandingan Sistem Penghimpunan Dana (Fundraising) Wakaf Uang Pada Dompot Dhuafa Republika Dan Badan Wakaf Indonesia*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2011

<sup>22</sup> Jamil, *Strategi Pemasaran Penghimpunan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh Pada Badan Amil Zakat (Studi Kasus Badan Amil Zakat Kabupaten Wonosobo)*, Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012

Menurut penyusun skripsi penerapan strategi manajemen *fundraising* belum menunjukkan kontribusi secara signifikan terhadap peningkatan penghimpunan wakaf uang. Dapat dilihat dari jumlah perolehan hasil penghimpunan wakaf uang yang masih terbilang sedikit mengingat program wakaf uang yang sudah dijalankan hampir tiga tahun. Meskipun demikian terlihat adanya kontribusi strategi manajemen *fundraising* yang dilakukan YBWSA terhadap peningkatan penghimpunan wakaf tidak bergerak. Hal ini dapat dilihat dari semakin berkembangnya unit kegiatan YBWSA baik dalam bidang pendidikan, pelayanan kesehatan maupun unit kegiatan lain.<sup>23</sup>

Penulis mengetahui bahwa penelitian tentang *fundraising* zakat bukan hal yang baru lagi. Tetapi, penelitian yang khusus meneliti Studi Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat pada Rumah Zakat Cabang Semarang belum pernah diteliti. Perbedaan tempat penelitian yang akan peneliti lakukan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya di mungkinkan terjadinya perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melengkapi penelitian yang sudah ada.

Dengan ini penulis mengajukan skripsi dengan judul Studi Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Dalam Program *Fundraising* Di Rumah Zakat Cabang Semarang Tahun 2011/2012.

---

<sup>23</sup> Umi Rosyidah, *Strategi Manajemen Fundraising Dalam Meningkatkan Penghimpunan Wakaf Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) Semarang*, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2013

## E. Kerangka Teoritik

Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>24</sup> Di dalam Al-Qur'an, Allah SWT telah menyebutkan secara jelas berbagai ayat tentang zakat dan shalat, sejumlah 82 ayat yang menjajarkan shalat dan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata.<sup>25</sup> Zakat dan shalat dijadikan sebagai perlambang keseluruhan ajaran Islam dan juga dijadikan sebagai satu kesatuan. Pelaksanaan shalat melambangkan hubungan seseorang dengan Tuhan, sedangkan pelaksanaan zakat melambangkan hubungan antar sesama manusia.

QS. Al-Bayyinah ayat 5 :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينٌ  
الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾

Artinya : Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus[1596],<sup>26</sup> dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.<sup>27</sup>

Zakat adalah salah satu dari kesekian ajaran sosial Islam yang berorientasi pada kemaslahatan kemanusiaan. Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya, baik dalam kehidupan muslim atau kehidupan lainnya. Khalayak umum hanya mengetahui bahwasanya

<sup>24</sup> Nurul Huda dan Mohamad Haykal, *Lembaga keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm.293

<sup>25</sup> Didin Hafidhudin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah Gerakan Membudayakan Zakat, Infaq, shadaqah dan Wakaf*, Jakarta : Gema Insani, 2007, hlm.68

<sup>26</sup> [1596] lurus berarti jauh dari syirik (mempersekutukan Allah) dan jauh dari kesesatan

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : CV Alwaah, 1993, hlm.1084

tujuan zakat yang utama adalah menghapuskan/mengentaskan kemiskinan dan juga membantu para fakir miskin.<sup>28</sup> Untuk mewujudkan peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan, maka pengelolaan zakat yang profesional menjadi syarat utama.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>29</sup> Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam yang amanah, kemanfaatan, keadilan, memenuhi kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Di dalam undang-undang juga membahas tentang institusi yang diberikan amanat untuk mengelola zakat, yaitu BAZ dan LAZ.

*Fundraising* atau penghimpunan dana dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat, infaq, dan sadaqah serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk *mustahik*.<sup>30</sup> Kegiatan *fundraising* memiliki setidaknya 5 (lima) tujuan pokok, yaitu menghimpun dana, menghimpun donatur, menghimpun simpatisan atau pendukung, membangun citra lembaga (*brand image*), dan memberikan kepuasan pada donatur.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Yusuf Qaradhawi, *Teologi Kemiskinan : Doktrin dasar dan Solusi Islam atas Problem Kemiskinan*, Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2002 , hlm.15

<sup>29</sup> Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

<sup>30</sup> Didin Hanifudin dan Ahmad Juwaeni, *Membangun Peradaban Zakat*, Jakarta : IMZ, 2006, hlm .47

<sup>31</sup> M. Anwar Sani, *Jurus Menghimpun Fulus, Manajemen Zakat Berbasis Masjid*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 25

Amil zakat atau pengumpul zakat adalah mereka yang diangkat oleh pihak yang berwenang yang diberikan tugas untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat. Termasuk dalam hal ini adalah mengumpulkan dana zakat serta membagikannya kepada para *mustahik* penerima dana zakat.<sup>32</sup> Syarat menjadi amil zakat adalah beragama Islam, dewasa, memiliki sifat amanah dan jujur, mengerti dan memahami hukum zakat, memiliki kemampuan melaksanakan tugas dengan baik, dan pekerja keras.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah.<sup>33</sup> Untuk itu agar pembahasan menjadi lebih terarah, sistematis dan obyektif, maka digunakan metode ilmiah. Untuk penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

### **1. Jenis Penelitian**

Jika ditinjau dari sumber datanya, penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan jika dilihat dari bentuk datanya penelitian ini dikategorikan dalam penelitian kualitatif, maksudnya adalah penelitian yang menghasilkan data yang disajikan dalam bentuk kata-kata tertulis.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan teoritis dan Praktis*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm .301

<sup>33</sup> Sutrisno Hadi,, *Metodologi Research*, Yogyakarta, Yayasan Penerbit Psikologi UGM, Cet. 1, 1990, hlm. 4

<sup>34</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1989, hlm.3

## 2. Sumber Data

### a. Sumber Primer

Yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti.<sup>35</sup> Selanjutnya data ini disebut data langsung atau data asli. Adapun yang menjadi sumber primer dalam penulisan ini adalah langsung wawancara dengan orang-orang yang terlibat dalam Rumah Zakat Cabang Semarang yang meliputi pengelola, *muzakki* dan beberapa masyarakat (*mustahik*).

### b. Sumber Sekunder

Yaitu data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti tetapi diperoleh dari orang atau pihak lain. Misalnya berupa dokumen laporan-laporan, buku, jurnal penelitian, artikel dan majalah.<sup>36</sup>

## 3. Metode Pengumpulan Data

### a. Interview (Wawancara)

Yaitu komunikasi dengan cara bertanya secara langsung untuk mendapatkan informasi atau keterangan dari informan.<sup>37</sup> Wawancara dilakukan secara berencana kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam berbagai persoalan yang terkait. Metode ini digunakan oleh penulis untuk mewawancarai pemimpin, staff dan beberapa masyarakat (*mustahik*).

---

<sup>35</sup> Tim Penyusun, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang 2010, hlm.12

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> Farid Nasution, *Penelitian Praktis*, Medan: PT. Pustaka Widyasarana, 1993, hlm.5

#### b. Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>38</sup> Dalam metode ini penulis menyelidiki data-data tertulis seperti peraturan-peraturan dan catatan harian yang ada di Rumah Zakat Cabang Semarang.

#### 4. Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan data yang terkumpul. Dalam mengelola data ini penulis akan menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam melakukan penelitian lapangan.<sup>39</sup>

### G. Sistematika Penulisan

Sebagai jalan untuk memudahkan dan memahami persoalan yang dikemukakan di atas, penulis membagi skripsi ini menjadi 5 bab yang masing-masing bab saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Sehingga memudahkan pemahaman bagi kita. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

---

<sup>38</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hlm.236

<sup>39</sup> Tim Penyusun, Fakultas syariah IAIN Walisongo Semarang 2010, hlm.12

Bab II : Tinjauan umum tentang zakat, manajemen pengelolaan zakat, *fundraising* zakat dan strategi optimalisasi. Yang meliputi : pengertian dan dasar hukum zakat, landasan hukum zakat, hikmah zakat, subyek zakat, syarat zakat, pengertian *fundraising*, manajemen zakat dan pengertian strategi optimalisasi.

Bab III : Praktek *Fundraising* di Rumah Zakat Cabang Semarang.

Yang meliputi : gambaran umum Rumah Zakat Cabang Semarang, *fundraising*, penggunaan dana dan aplikasi pelaksanaan zakat di Rumah Zakat Cabang Semarang.

Bab IV: Analisis Strategi *Fundraising* dan faktor yang mempengaruhi peningkatan pengelolaan dana zakat di Rumah Zakat Cabang Semarang.

Bab V : Penutup, yaitu bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran serta kata penutup.